ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Hubungan Seksual**" merupakan hasil penelitian pustaka guna menjawab pertanyaan: Bagaimana Pertimbangan hukum dan dasar hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Hubungan Seksual. Dan bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam dan UU RI No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp Tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Hubungan Seksual.

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*) terhadap data-data yang berkaitan dengan permasalahan, dan selanjutnya dianalisis dengan teknis deskriptif-analisis.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor: 54/Pidsus/2011/PN.Clp. Hakim memutuskan saudara R alias G bin S terbukti bersalah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman menjatuhkan tindakan, yaitu dengan mengembalikan terdakwa kepada kedua orang tuanya di bawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Purwokerto sampai dengan terdakwa dewasa dengan mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah anak di bawah umur. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam perspektif UU No.23 Tahun 2002 Perlindungan Anak tidak serta merta disalahkan kepada anak begitu saja, karena anak adalah orang yang dianggap usia dibawah umur yang masih dalam perlindungan dan bimbingan kedua orang tua/walinya, hanya saja tindak pidana tersebut digolongkan kepada perilaku nakal, dan anak tersebut dikategorikan sebagai anak nakal. Sedangkan pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana Islam dibebankan kepada walinya.

Dari penelitian tersebut diatas, penulis menyarankan kepada seluruh orang tua agar selalu memberikan pengawasan kepada anak-anaknya jangan sampai terjerumus menjadi anak nakal dan melakukan tindakan kejahatan karena anak adalah tanggung jawab dari para orang tua/walinya, dan orang tua/wali wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id